

Nomor : 039/PM.00.02/K.SN-14/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan tidak melakukan Kampanye
dengan cara politik uang**

Pinrang, 25 Januari 2024

Yth.

- 1. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden
Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Pinrang**
- 2. Tim Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang**
- 3. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Pinrang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- B. Sehubungan dengan berjalannya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2024, bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana Pemilu berupa Politik uang sebagaimana yang diatur sebagai berikut:

1. Aturan mengenai larangan dalam kampanye

- Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

huruf j yang berbunyi *“menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”*

2. Aturan mengenai sanksi atas pelanggaran Larangan Kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Dalam hal Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;*
- d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau*
- e. memilih calon anggota DPD tertentu,*
dijatuhi sanksi sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.

- Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 285

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau*
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.*

3. Aturan mengenai Ketentuan Pidana

Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.